

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Zakat

a. Pengertian zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata *masdar* زَكَاةٌ yang bermakna berkah, berkembang, dan suci. Sedangkan menurut istilah zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik, atau mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibn sabil) sesuai dengan firman Allah SWT surat at-Taubah ayat 60.¹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah:60)²

Zakat menurut al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi* mengatakan:

الرَّكَاءُ اسْمٌ لِأَخِيذِ شَيْءٍ مَّخْصُوصٍ مِنْ مَّالٍ مَّخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ
مَّخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَّخْصُوصَةٍ.

¹ Oni, Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 2.

² Al Qur'an, at-Taubah ayat 60, *al-Qur'an Hafalan (Menghafal lebih Mudah Metode 5 Jam Hafal 1 Halaman)*, (Bandung: Cordoba, 2017), 196.

Artinya: “zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.”

Dan menurut asy-Syaukani:

إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرَ مَتَّصِفٍ بِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ
يَمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَيْهِ.

Artinya: “Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai *nishab* kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya”³

Dalam syariah terdapat dua aspek kandungan makna zakat. Pertama, zakat dikeluarkan sebab akan ada perkembangan pada harta itu sendiri dan pahala akan terus bertambah. Kedua, zakat mensucikan diri dari sifat rakus, bakhil, dan kotoran lain yang sekaligus mensucikan jiwa manusia dari dosa-dosa.⁴

Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang berbunyi “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”⁵

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah memberikan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus, dan pendistribusiannya kepada mustahiq pada waktu yang khusus.

b. Tujuan dan fungsi zakat

Zakat sebagai ibadah seorang muslim yang dilakukan dengan niat yang ikhlas selain untuk mendapat ridha Allah juga memiliki tujuan-tujuan, diantaranya

³ T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 5.

⁴ Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 2.

⁵ Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAB I, Pasal 1.

sebagai berikut:

- 1) Untuk Muzakki
 - a) Zakat membersihkan diri dari penyakit pelit, dan melepaskan dari ketamakan pada harta.
 - b) Zakat sebagai pelatihan diri untuk berinfak fi sabilillah, Allah SWT menyebutkan infak fi sabilillah sebagai sifat terpenting bagi orang yang bertaqwa.
 - c) Zakat adalah bentuk rasa syukur dan nikmat yang Allah berikan serta membersihkan diri dari sifat yang duniawi.
- 2) Untuk Mustahik
 - a) Zakat akan memberikan kesejahteraan kepada mustahik dan membebaskan dari tekanan kebutuhan hidupnya.
 - b) Zakat menghilangkan sifat iri dan benci pada penerimanya, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial.

Mannan secara umum juga menerangkan fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi, sebagai berikut:

- a) Dalam bidang moral, zakat berfungsi mengurangi sifat tamak dan serakah pada hati si kaya.
- b) Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghilangkan kemiskinan yang ada di masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, zakat berfungsi mencegah beberapa manusia yang senang menumpuk hartanya dan sebagai sumbangan wajib muslim untuk perbendaharaan negara.⁶

Dari paparan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dan fungsi dari berzakat adalah untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Selain yang dipaparkan di atas, tentu masih banyak tujuan dan fungsi yang lain dari berzakat yang tentunya juga mulia di mata Allah SWT.

c. Hukum dan dalil zakat

Zakat hukumnya wajib (*fardlu 'ain*). Orang yang menunaikan zakat akan mendapat pahala, sedangkan yang mengingkarinya akan mendapat siksa. Zakat status

⁶ Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, 6-11.

hukumnya berbeda dengan infak, wakaf, jariah, hadiah dan lain sebagainya. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil yang qath'I (pasti dan jelas) yang terdapat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.⁷

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat dari al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Firman Allah Swt.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Qs. al-Baqarah:43)⁸

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah 110)⁹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً □ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيهِمْ إِنْ صَلَوَاتُكَ سَكَنَ □ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At Taubah:103)¹⁰

⁷ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 16.

⁸ Al Qur'an, al Baqarah ayat 43, *al-Qur'an Hafalan (Menghafal lebih Mudah Metode 5 Jam Hafal 1 Halaman)*, (Bandung: Cordoba, 2017), 7.

⁹ Al Qur'an, al Baqarah ayat 110, *al-Qur'an Hafalan (Menghafal lebih Mudah*, 17.

¹⁰ Al Qur'an, at-Taubah ayat 103, *al-Qur'an Hafalan (Menghafal lebih Mudah*, 203.

Selain berdasarkan dari al-Qur'an, juga banyak riwayat Hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi pijakan hukum zakat diantaranya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَانِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Muadz bin Jabal ketika mengutusnyanya ke Yaman, ia meneruskan hadits itu, dan Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang faqir diantara mereka.” Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.¹¹

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “Islam itu ditegakan atas lima dasar. *Pertama*, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad SAW itu utusan Allah. *Kedua*, mendirikan sholat lima waktu. *Ketiga*, membayar zakat. *Keempat*, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. *Kelima*, berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari, No. Hadits 7)¹²

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ

Artinya: “Rasulullah SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang kami persiapkan

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Nurul Huda, 1958), 125.

¹² Shohih Bukhori, 11. Diakses dari <https://ibnumajjah.com/2017/10/11/shahih-bukhari-pdf/> pada tanggal 4 juli 2021

untuk diperdagangkan". (HR. Abu Daud, No. 1562)¹³

Ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah tersebut menjelaskan ibadah zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi pilar utama perekonomian Islam, dan menunaikan zakatnya dengan memberikannya kepada golongan yang berhak (mustahik) menerimanya. Ayat di atas juga menjelaskan golongan (muzaki) yang menunaikan zakat, maka akan mendapatkan pahala dan memperoleh keistimewaan dari Allah SWT.

d. Jenis dan syarat umum zakat

Di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam BAB I Pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa jenis zakat meliputi zakat fitrah dan zakat maal.

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang idul fitri pada bulan suci Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras, gandum, dan sejenisnya. Apabila kita mau menggantinya dengan uang, kita harus membayar sesuai dengan harga dari makanan pokok tersebut dikalikan besaran zakatnya yaitu 3,5 liter atau 2,5 kilogram.

Adapun zakat maal adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Waktu pengeluaran zakat ini tidak dibatasi, jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi.¹⁴ Zakat jenis ini akhirnya melahirkan banyak jenis zakat meliputi:

1) Perhiasan dan logam mulia lainnya

Perhiasan yang dimaksudkan di sini adalah yang sejenis emas, perak, maupun logam mulia dan sudah dalam bentuk perhiasan. Perhiasan yang dijadikan mas kawin juga harus dizakatkan jika jumlahnya sudah mencapai nisab perhiasan. Untuk perhiasan ini batas minimum capaian nishabnya adalah 85 gram emas. Jika sudah mencapai batas ini, maka 2,5% dari jumlah keseluruhan perhiasan yang dimiliki harus dibayarkan

¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Nurul Huda, 1958).130-131

¹⁴ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 46-49.

zakatnya. Untuk ketentuan maskawin, maskawin juga harus dikeluarkan sesuai nishabnya.¹⁵

2) Uang dan surat berharga lainnya

Tak hanya berpatokan pada nisbabnya, harta uang dan surat berharga ini juga harus mengikuti aturan haul untuk bisa dizakatkan. Saat harta uang dan surat berharga tersebut sudah dimiliki hingga 1 tahun, maka barulah wajib dibayarkan zakatnya. Jumlah zakat yang dikeluarkan juga memakai hitungan 2,5% dari jumlah harta. Sedangkan nishabnya juga disetarakan dengan harga 85 gram emas.

3) Perniagaan¹⁶

Perhitungan nisab hasil perniagaan adalah sudah dikurangi biaya operasional serta pembayaran hutang dan kebutuhan pokok. Adapun harta hasil perniagaan ini juga harus sudah dimiliki selama satu tahun barulah bisa dizakatkan. Banyaknya yang harus dikeluarkan untuk harta hasil perniagaan ini juga memakai hitungan 2,5% dari total jumlah harta.

4) Pertanian, perkebunan dan kehutanan

Hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan biasanya bentuknya adalah tumbuh-tumbuhan yang punya nilai jual dan bisa dikonsumsi oleh manusia maupun hewan. Harta hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan ini dikeluarkan saat sudah melalui masa panen dan tentu saja sudah mencapai batasan nishab yang ditentukan.

5) Peternakan dan perikanan

Jika masa kepemilikan peternakan dan perikanan ini sudah satu tahun, maka zakat bisa dikeluarkan sesuai dengan perhitungan nisabnya. Adapun syarat ketentuan minimum jumlah zakat harta peternakan adalah 5 ekor unta, 40 ekor kambing/ domba, 30 ekor sapi. Adapun untuk hewan ternak ini yang boleh dizakatkan adalah hewan yang benar-benar ditenak dan bukan dijadikan sebagai alat untuk bekerja.

¹⁵Oni, Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 83.

¹⁶ Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAB I, Pasal 4 ayat 1.

6) Pertambangan

Hasil pertambangan adalah harta hasil dari eksploitasi dalam tanah yang dilakukan untuk mendapatkan hasil alam. Secara umum pihak yang melakukan pertambangan ini adalah pihak swasta dan pemerintah. Harta hasil pertambangan ini juga harus dikeluarkan apabila kepemilikannya sudah satu tahun dan nisabnya sudah setara dengan 85 gram emas. Ketentuan zakatnya juga memakai hitungan 2,5% dari total harta hasil Pertambangan yang dimilikinya.

7) Perindustrian

Hasil perindustrian yang dimaksudkan di sini adalah hasil usaha yang menghasilkan produk barang maupun jasa. Zakat dari hasil perindustrian baru diwajibkan apabila sudah dikurangi dengan kebutuhan pokok dan bayar hutang, serta biaya operasional. Jadi jika sebuah perusahaan industri yang sudah memiliki hasil industrinya selama satu tahun dan hasil tersebut sudah mencapai nishab, maka harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari total hasil.

8) Pendapatan dan jasa

Zakat pendapatan dan jasa ini sama dengan gaji atau hasil kerja. Setiap penghasilan yang sudah dikumpulkan selama satu haul atau satu tahun dan telah setara nilainya dengan harga 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

9) Rikaz¹⁷

Tidak semua harta temuan harus dibayarkan zakatnya. Harta temuan yang nilainya setara dengan harga 85 gram emas maka barulah wajib dikeluarkan zakatnya. Harta temuan juga harus sudah dipegang selama satu tahun baru bisa dizakatkan. Kadar zakat harta rikaz adalah 20% dikali 2,5%. Jadi perhatikan dulu apakah barang temuan ini memang sudah mencapai nishab dan haul sebelum mengeluarkan zakatnya.

Adapun syarat-syaratnya, para ahli fiqih menyebutkan ada beberapa syarat zakat, yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAB I, Pasal 4 ayat 1.

- 1) Seorang muzakki haruslah muslim.
 - 2) Harta yang dimiliki harus kepemilikan penuh
 - 3) Harta yang dizakati berupa harta yang dialokasikan buat dikembangkan atau ditumbuhkan.
 - 4) Mencapai nishab dan haul.¹⁸
- e. Mustahik zakat

Penerima (mustahik) zakat sudah ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْحَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1) Fakir

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya. Pengarang al-Muhazzab menulis definisi fakir sebagai berikut:

“Fakir adalah orang yang memiliki sesuatu (usaha/alat/media) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya”.

Dari definisi ini dapat dilihat bahwa fakir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang. Tidak punya usaha dan tidak memiliki

¹⁸ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Panduan Praktis Menghitung Aset Zakat*, (Jakarta Pusat, PUSKAS BAZNAS, 2017), 20-21.

¹⁹ Al Qur'an, at Taubah ayat 60, *al-Qur'an Hafalan (Menghafal lebih Mudah*, 196.

penghasilan tetap, serta tidak punya alat dan kemampuan untuk bekerja.²⁰

2) Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam keadaan kekurangan, dari definisi ini diketahui bahwa orang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Persamaan antara fakir dan miskin adalah bahwa keduanya adalah kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Sementara itu, perbedaan antara keduanya adalah orang yang tergolong fakir ialah orang yang tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki kemampuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan miskin ialah mereka yang memiliki penghasilan dan kemampuan bekerja, tetapi penghasilan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya.²¹

3) Amil

Secara bahasa amil berarti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan). Amil zakat disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerima zakat dengan nomor urut ketiga setelah fakir dan miskin.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَعْمَلِينَ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan para pengurus zakat" (QS. At-Taubah: 60)²²

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kemenag, 2013), 62.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kemenag, 2013), 63

²² Al Qur'an, at Taubah ayat 60, *al-Qur'an Hafalan (Menghafal lebih Mudah*, 196.

Posisi nomor tiga ini menunjukkan betapa pentingnya peran amil zakat dalam proses berjalannya syariat zakat. Secara bahasa amil berasal dari kata - عَمِلَ - يَعْمَلُ yang berarti mengerjakan atau yang melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, menjelaskan bahwa amil adalah

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا مَنْ وَّاهَهُ الْوَالِيُّ قَبْضَهَا

Imam Syafi'i berkata "amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali atau penguasa untuk mengumpulkan zakat"

As-Sarakhsi al-Hanafi menyebutkan:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُهُمُ الْإِمَامُ عَلَى جَمْعِ الصَّدَقَاتِ وَيُعْطِيهِمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ كِفَايَتَهُمْ وَكِفَايَةَ أَعْوَانِهِمْ

Artinya: "Amil zakat adalah orang yang dipekerjakan oleh Imam/ pemimpin untuk mengumpulkan zakat dan mereka digaji sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan para karyawannya"

Istilah amil zakat ini juga memiliki beberapa istilah lain yang sama, diantaranya :

a) *Su'aat Li Jibayatiz Zakah*

Istilah *su'aat lli jibayatiz zakah* (لِحِبَايَةِ الزَّكَاةِ) artinya adalah orang yang berkeliling untuk mengumpulkan zakat. Dan istilah ini sesuai dengan tugasnya, yaitu berkeliling secara aktif mengumpulkan harta zakat dari mereka yang termasuk wajib zakat. Selain itu juga berkeliling untuk membagikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak (mustahiq) atas harta zakat.

b) *Al-Jihaz Al-Idari Wal Mali li Az-Zakah*

Istilah *al-jihaz al-idari wal mali liz-zakah* atau dalam teks arab (الْجِهَازُ الْإِدَارِيُّ وَالْمَالِيُّ لِلزَّكَاةِ). Maksudnya adalah perangkat administratif dan finansial atas harta zakat. Dinamakan demikian peran amil zakat pada hakikatnya adalah mendata secara administrasi yang baku tentang siapa saja

yang menjadi wajib zakat serta yang berhak atas zakat itu.²³

Secara istilah fikih, amil merupakan “orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya”. Di Indonesia, kata amil juga dipakai untuk orang yang dimanahkan atau ditunjuk untuk mengurus zakat. Sayangnya, kata amil belum begitu terkenal, struktur BAZNAS ataupun LAZ, mereka biasanya masih disebut dengan pengurus.

- 4) Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam.
 - 5) Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
 - 6) Gharim yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
 - 7) Pada jalan Allah (*fii sabilillah*) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara para ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa *fii sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
 - 8) Ibn sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.²⁴
- f. Hikmah dan manfaat zakat

Ada beberapa hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat, diantaranya adalah:

- 1) Dengan berzakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat kedermawanan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 2) Zakat dapat menguatkan tali persaudaraan serta menambah kasih sayang sesama umat Islam.

²³ Hanif, Luthfi, *Siapakah Amil Zakat?*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8-9.

²⁴ Oni, Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 148-202.

- 3) Zakat merupakan salah satu uaya dalam mengatasi kemiskinan.
- 4) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan sifat hasud dan iri hati dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
- 5) Zakat dapat menumbuhkan perekonomian umat Islam.²⁵

g. Urgensi zakat

Terdapat beberapa urgensi zakat, antara lain:

- 1) Sebagai bentuk ketundukan umat Islam terhadap ajaran agama Allah SWT, berfirman:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ □

Artinya: “jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (QS. at-Taubah:11)²⁶

- 2) Akan mendapatkan pertolongan Allah

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ □ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Artinya: “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;

²⁵ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 16.

²⁶ Al Qur'an, at Taubah ayat 11, *al-Qur'an Hafalan (Menghafal lebih Mudah*, 188.

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah:71)²⁷

3) Memperhatikan hak para mustahik

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ □

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah: 60)²⁸

4) Mengembangkan dan menyuburkan harta muzakki²⁹

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ □ أَلْيَثُوبًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَوَىٰ عِنْدَ اللَّهِ
 وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ □ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 أَلْمُضْتَفُونَ

Artinya: “dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang

²⁷ Al Qur'an, at Taubah ayat 71, *al-Qur'an Hafalan (Mengghafal lebih Mudah*, 198.

²⁸ Al Qur'an, at Taubah ayat 60, *al-Qur'an Hafalan (Mengghafal lebih Mudah*, 196.

²⁹ Oni, Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 21-24.

melipat gandakan (pahalanya). (QS. ar-Rum: 39)³⁰

2. Tinjauan Umum Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

a. Pandemi Covid-19

Virus corona merupakan keluarga besar virus yang data menyebabkan penyakit dengan tingkat keparahan yang luas. Virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960 hingga pada tahun 2002, virus ini belum dianggap fatal. Tetapi pasca adanya *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-Cov) di China, para pakar mulai berfokus pada penyebab dan menemukan hasil apabila wabah ini diakibatkan oleh bentuk baru corona. Pada tahun 2012, terjadi pula wabah yang mirip yakni *Middle East Respiratory Syndrom* (MERS-Cov) di Timur Tengah.³¹

Di awal tahun 2020 ini, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan dari Cina kepada *World Health Organization* (WHO) terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina, tepatnya di hari terakhir tahun 2019. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru.

Penelitian selanjutnya menunjukkan hubungan yang dekat dengan virus corona penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang mewabah di Hongkong pada tahun 2003. Hingga WHO menamakannya sebagai *novel corona virus* (nCoV-19). Tidak lama kemudian mulai muncul laporan dari provinsi lain dari provinsi lain di Cina bahkan di luar Cina, pada orang-orang yang riwayat perjalanan dari kota Wuhan dan Cina yaitu Korea Selatan, Jepang, Thailand, Amerika Serikat,

³⁰ Al Qur'an, ar Rum ayat 39, *al-Qur'an Hafalan (Menghafal lebih Mudah*, 408.

³¹ Walsyukurniat Zendrato, "Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19", *Jurnal Education and Development* 8 no. 2 (2020): 242.

Makau, Hongkong, Singapura, Malaysia hingga total 25 negara termasuk Prancis, Jerman, Uni Emirat Arab, Vietnam, dan Kamboja. Ancaman Pandemi semakin besar ketika berbagai kasus menunjukkan penularan antar manusia pada dokter dan petugas medis yang merawat pasien tanpa ada riwayat berpergian ke pasar yang sudah ditutup.³²

Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Adapun hewan yang menjadi sumber penularan covid-19 ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, covid-19 dapat menular antara manusia dan manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), orang yang aling beresiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien covid-19. Tanda dan gejala umum infeksi covid—19 termasuk gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5-6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang parah, covid-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian.³³

b. Dampak pandemi covid-19

Indonesia saat ini terkena dampak pandemi covid-19, bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi secara global diberbagai negara telah terdampak dengan sangat hebat dari virus ini, mewabahnya virus ini berdampak pada berbagai sektor seperti pariwisata, perekonomian, perdagangan serta investasi. Merebaknya Covid-19 membuat keterpurukan para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Kabupaten Klaten. Berdasarkan catatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten, para pelaku itu mengalami penurunan produksi dan pendapatan hingga 40%. Di Karang Tengah, Wonogiri, untuk sementara waktu, terdapat tiga pasar tradisional yang dilarang beroperasi. Padahal ketiganya menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Akibat mewabahnya virus corona pasar ditutup dan

³² Diah Handayani, dkk, “Penyakit virus Corona 2019”, *Jurnal Respirologi Indonesia* 40 no. 2, (2020): 120

³³ Ririn Noviyanti Putri, “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20 no.2, (2020): 705

pedagang menjadi tidak bisa berjualan. Hal ini mengakibatkan pedagang tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penutupan pasar akibat mewabahnya virus corona juga dilakukan di berbagai daerah, seperti DKI Jakarta. Penutupan pasar dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Dengan adanya penutupan pasar seperti itu, membuat para pedagang akhirnya tidak dapat berjualan. Sehingga pedagang menjadi rugi dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona menciptakan perilaku sosial baru di masyarakat seperti *social distancing* yang berpengaruh pada sektor sosial di lingkungan sekitar. Sebelum pandemi, ibu-ibu yang berbelanja, biasanya menyelinginya dengan berbincang satu sama lain. Tapi saat ini, mereka memilih langsung pulang ke rumah se usai belanja. Menurut *Centers for disease control and prevention*, *social distancing* adalah menghindari tempat umum, menjauhi keramaian, dan menjaga jarak optimal dua meter dari orang lain. Dengan adanya jarak, penyebaran penyakit ini diharapkan dapat berkurang.³⁴

c. Penanganan covid-19

1) Gugus Tugas (Covid - 19)

Melihat pemaparan kasus wabah di atas maka Pemerintah dengan cepat, dengan tanggap segera mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus.³⁵

Tugas utama Gugus Tugas Siaga (Covid-19)

Ada tiga tugas utama, yang dilakukan di antaranya:

- a) Pencegahan. Upaya pencegahan itu meliputi pendataan, penerapan *social distancing*, sosialisasi perilaku hidup sehat, dan memperketat pengawasan keluar- masuk warga, Tim mendata

³⁴ Rizki Nur Azimah, *dkk*, "Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Klaten dan Wonogiri", *Empati Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 9 no. 1, (2020): 60-61

³⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia, "7 Tahun 2020, Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)," (13 Maret 2020).

penduduk yang rentan sakit, penduduk yang mudik dari provinsi lain, bahkan luar negeri untuk mendeteksi penyebaran, pemantuan terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP) dengan melakukan memintapemudik untuk isolasi diri selama 14 hari dan memastikan tidak ada kegiatan massal, selanjutnya Tim bertugas mengidentifikasi fasilitas fasilitas desa untuk dijadikan ruang isolasi dan menyediakan info tentang rumah sakit rujukan, seperti nomor telepon dan informasi lainnya.

- b) Penanganan terhadap masyarakat yang terindikasi dengan gejala Covid- 19, Tim Gugus Tugas akan menyediakan transportasi ke rumah sakit rujukan dan menghubungi tenaga medis, penanganan juga dilakukan dengan menyediakan logistik, memberikan bantuan seperti sembako kepada warga yang melakukan isolasi mandiri.
 - c) Tugas utama yang terakhir adalah senantiasa melakukan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Propinsi, dan semua unsur Gugus Tugas Pemerintah Pusat, salah satu tindakan nyata Gugus Tugas, telah dilakukannya pendataan pemudik, dan pendataan masyarakat pemulangan dari luar negeri seperti para TKW/TKI yang kembali ke kampung halaman setelah habis kontrak bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia, melakukan penyemprotan disinfektan di rumah dan pemukiman warga, tempat- tempat ibadah, dan sarana tempat umum lainnya, serta penyediaan sarana cuci tangan di sejumlah titik.³⁶
- 2) *Social Distancing / Physical Distancing*

Social distancing atau *physical distancing* sejauh ini adalah cara efektif dalam menghambat penyebaran virus atau penyakit, yakni dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang lain untuk mencegah penularan. Namun melihat fenomena sekarang, nyatanya *social distancing* masih berbentuk imbauan yang jika tidak dibantu diviralkan di media

³⁶ Karyono, dkk, "Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu", Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2 no. 2 (2020): 166-167

sosial akan lebih sedikit masyarakat yang mengetahuinya, maka dari itu sebaiknya kebijakan *social distancing* harus dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang upaya penanganan wabah Covid- 19, yang salah satunya mengatur *social distancing* adalah kewajiban, jika perlu terdapat penegasan berupa sanksi sesuai hukum positif, agar masyarakat tidak hanya sadar akan pentingnya *social distancing* tetapi juga menerapkan praktiknya. Hal ini dirasa perlu untuk melakukan pembatasan hak individual dalam melakukan *social distancing* karena kondisi yang terjadi adalah kegentingan yang mengancam kesehatan publik.

Istilah *social distancing* kemudian mengalami perubahan menjadi *physical distancing* sesuai dengan istilah yang di gunakan WHO karena penggunaan istilah *social distancing* seolah-olah melakukan penghentian interaksi sosial dalam masyarakat sementara, yang sebenarnya diinginkan hanya menjaga jarak fisik. Darihal inilah kemudian berbagai aktivitas yang pada awalnya dilakukan dengan jarak fisik yang dekat kemudian diubah menjadi aktivitas yang menciptakan jarak secara fisik antara lain, pembelajaran online, penggunaan mekanisme WFH (*work from home*), penutupan tempat-tempat perbelanjaan dan upaya lain yang dapat mencegah penyebaran Covid - 19.³⁷

Pencegahan kasus infeksi virus Corona ini masih bisa di cegah dengan cara yang sederhana sebagai berikut:

- a) Cuci Tangan. Saat cuci tangan dengan sabun dan air minimal dilakukan selama 20 detik, Jika tak ada air dan sabun bisa dengan *hand sanitizer* dengan kandunganalkohol minimal 60 persen.
- b) Jangan Menyentuh Tempat Umum.
- c) Hindari Keramaian. Kasus infeksi virus Corona atau COVID-19 mudah menyerang saat di tempat ramai, karena itu usahakan tidak berada di

³⁷ Karyono, dkk, "Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu", Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2 no. 2, (2020): 167-168

keramaian apalagi dalam ruangan berventilasi buruk.

- d) Penyemprotan Cairan Desinfektan. Menyemprot rumah dan tempat *hunian* lainnya menggunakan cairan disinfektan menjadi upaya lain mencegah kasus infeksi virus corona.
 - e) Menggunakan Masker.³⁸
- 3) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Kewenangan Pembatasan Sosial Berskala besar berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan merupakan wewenang absolut Pemerintah Pusat, dalam Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa “kekarantinaan kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”.³⁹ Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Pertimbangan PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah:

- a) Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b) Bahwa dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya

³⁸ Karyono, *dkk*, “Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2 no.2, (2020): 167-168

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, “6 Tahun 2018, tentang Keekarantinaan Kesehatan”, (7 Agustus 2018).

penanggulan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar;⁴⁰

4) (PSBB) Proporsional

PSBB Proporsional artinya mengarah pada adaptasi kebiasaan baru (AKB). PSBB Proporsional ini disesuaikan dengan level kewaspadaan setiap daerah, baik Kecamatan dan Desa yang memperhatikan laju ODP (orang dalam pemantauan), PDP (pasien dalam pengawasan), maupun kasus terkonfirmasi positif. PSBB Proporsional juga menekankan protokol kesehatan pada masyarakat, pengawasan dilakukan dengan ketat, memastikan masyarakat melakukan tiga hal wajib, yaitu memakai masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan.

Kunci keberhasilan PSBB secara proporsional bisa di lihat dari kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi segera peraturan dan menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, mata rantai penularan Covid-19 bisa diputus, Bupati sebagai Kepala Daerah diminta konsisten menegakkan sanksi selama PSBB secara proporsional berlangsung dengan bekerjasama dengan TNI/Polri di daerahnya, sebab PSBB secara Proporsional menjadi persiapan pelaksanaan AKB atau new-normal.

Kebijakan tersebut berdasarkan evaluasi PSBB awal, melalui Kegiatan operasi pembubarhan kerumunan yang dilakukan oleh 3 pilar yang sangat efektif menekan laju penyebaran Covid-19. Tiga pilar adalah TNI, Polri, dan Satpol PP, cara ini akan diteruskan hingga ke desadesa, pengawasan, dan apabila ada kerumunan langsung dibubarkan.⁴¹

3. Tinjauan Umum Lembaga Zakat

Agar zakat dapat dilaksanakan sesuai visi besarnya dalam mengentaskan kemiskinan dan memaksimalkan peran dakwah Islamiyah, maka zakat harus dipastikan dalam hal

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “21 Tahun 2020 , tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*”, (31 Maret 2020).

⁴¹ Karyono dkk, “Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (2019) Kabupaten Indramayu”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2 no. 2, (2020): 168

pendistribusian dan penyalurannya dilakukan secara tepat sasaran dan profesional. Oleh karena itu, zakat harus dikelola oleh lembaga amil zakat, baik dilakukan oleh lembaga amil zakat negara maupun lembaga amil zakat swasta yang mendapatkan izin dari otoritas negara.⁴² Dalam pengertiannya, lembaga zakat merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan penayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, yang awal mulanya penyerahan zakat dari muzakki ke mustahik dilakukan secara langsung perorangan (*door to door*) menjadi kolektif melalui lembaga pengelola zakat, hal ini ditandai dengan diterbitkannya beberapa regulasi tentang pengelolaan zakat.

Organisasi pengelola zakat diatur sedemikian rupa dengan diterbitkannya regulasi tentang pengelolaan zakat yang diawali dengan pengesahan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dipertegas dengan keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999. Penetapan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 merupakan titik balik terpenting dalam dunia perzakatan di Indonesia, dimana setelah munculnya regulasi ini, zakat dapat dikelola oleh lembaga bentukan pemerintah (BAZNAS) maupun bentukan masyarakat (LAZ). Meskipun kemunculan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dinilai sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Indonesia, namun ada beberapa hal yang masih dinilai menjadi kekurangan Undang-Undang tersebut. Sehingga dalam perkembangannya Undang-Undang no. 38 tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang merupakan upaya pemerintah untuk mendorong perbaikan pengelolaan zakat di Indonesia ke arah yang lebih baik.

Ada beberapa perbaikan penting dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Koreksi terhadap pengertian dan definisi, misalnya cakupan mustahik dan pendetailan definisi perbedaan BAZNAS, LAZ dan UPZ.

⁴² Oni, Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 268.

- b. Adanya larangan dan sanksi individual atau pihak yang tidak berizin untuk mengelola zakat, dimana di dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tidak disebutkan.
- c. Adanya sentralisasi dalam pengelolaan zakat, dimana pemerintah berperan sebagai regulator, BAZNAS sebagai pengelola atau pengawas dan LAZ sebagai pembantu (*support*) BAZNAS.
- d. Tata kelola zakat yang lebih detail.⁴³

Adapun pengelola zakat di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

a. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan coordinator. Karena itu, pemerintah bertugas untuk membina, melindungi, dan mengawasi LAZ.⁴⁴ Pada awalnya LAZ yang ada di Indonesia tidak lah terlalu banyak, namun setelah diterbitkannya regulasi zakat di Indonesia barulah muncul beberapa lembaga zakat. Merujuk pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011, terdapat beberapa syarat agar LAZ dapat terdaftar di Kementerian Agama adalah:

- 1) Tedaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- 3) Mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS.
- 4) Memiliki pengawas syariat.
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- 6) Bersifat nirlaba.
- 7) Memiliki program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umum.

⁴³ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics*, (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2019), 121-123.

⁴⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 131.

8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.⁴⁵

LAZ dapat dibentuk di tingkat Pusat, dan tingkat Provinsi. Ruang lingkup kerja LAZ tingkat pusat adalah seluruh wilayah kesatuan negara Indonesia. Sedangkan ruang lingkup kerja LAZ tingkat provinsi adalah satu provinsi, dimana LAZ itu berada. Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama menetapkan kriteria dan persyaratan LAZ tingkat pusat dan LAZ tingkat provinsi. Kriteria LAZ tingkat Pusat sebagai berikut:

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik
- 3) Telah beroperasi minimal selama dua tahun
- 4) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir
- 5) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal sepuluh provinsi
- 6) Mendapat rekomendasi dari Forum Organisasi Zakat (FOZ)
- 7) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dalam satu tahun
- 8) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan bersedia diaudit oleh akuntan publik
- 9) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAZNAS dan Departemen Agama.

Sedangkan kriteria LAZ tingkat provinsi sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik
- 3) Telah beroperasi minimal selama dua tahun
- 4) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir
- 5) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 40% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi tempat lembaga berada

⁴⁵ Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAB II, Pasal 18.

⁴⁶ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 132.

- 6) Mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat
- 7) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun
- 8) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan bersedia diaudit oleh akuntansi publik
- 9) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAZDA dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat.

Adapun beberapa lembaga zakat yang sudah terdaftar dalam Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional.
- 2) LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, dasar keputusan Menteri Agama RI No. 423 tahun 2015.
- 3) LAZ Rumah Zakat Indonesia DSUQ, dasar keputusan Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003.
- 4) LAZ Dompot Dhuafa, dasar keputusan Menteri Agama RI No. 439 pada tanggal 08 Oktober 2001.
- 5) LAZ Muhammadiyah dengan dasar keputusan Menteri Agama RI No. 457 pada tanggal 21 November 2002.
- 6) NU Care LAZISNU dengan dasar keputusan Menteri Agama RI No. 65 tahun 2005.
- 7) LAZ Baitul Maal Hidayatullah dengan dasar SK Menteri Agama RI No. 538 tahun 2001 sebagai LAZNAS dan SK Menteri Agama RI No. 425 tahun 2015 sesuai perubahan UU No. 23 tahun 2011.
- 8) LAZ Bamuis BNI dengan surat keputusan Menteri Agama RI No. 330 tanggal 20 Juni 2002.
- 9) LAZ BSM Umat dengan SK Menteri Agama RI No. 406 tanggal 17 September 2002.⁴⁷

⁴⁷ Oni, Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 275-326.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya ini, peneliti akan memaparkan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan analisis peran lembaga amil dalam membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemic covid-19.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, peneliti akan menerapkan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu, antara lain yaitu:

1. Skripsi oleh Mohamad Hidayatullah A.K. Husein, 2021 yang berjudul: “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara”. Adapun hasil penelitian dari Mohamad Hidayatullah A.K. Husein menunjukkan bahwa pengelolaan BAZNAS provinsi Sulawesi utara di mada pandemi covid-19 sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, tetapi ada kekurangan dalam aspek ketersediaan sumber daya manusia. Terdapat faktor pendorong dalam pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 yaitu adanya instansi yng bekerjasama dalam pengumpulan zakat serta adanya sistem transfer dana zakat. Faktor penghambat yaitu kesadaran *muzakki* untuk membayarkan zakat secara langsung ke BAZNAS provinsi Sulawesi Utara masih rendah dan juga ketersediaan sumber daya manusia yang masih kurang.⁴⁸
2. Jurnal ilmiah oleh Awang Darmawan dan Rina Desiana, 2021 dengan judul: “Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19”. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Awang Darmawan dan Rina Desiana, menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh BAZNAS telah sesuai dengan delapan konsep jalur pemerataan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Dana ZIS yang terkumpul sudah disalurkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.⁴⁹

⁴⁸ Mohamad Hidayatullah A.K. Husein, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara)”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2021), 74-75.

⁴⁹ Awang Darmawan, dan Rina Desiana, “Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19”. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2021): 20.

3. Jurnal ilmiah oleh Afifuddin Kadir dkk, 2020 dengan judul: “Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah”. Adapun hasil penelitian dari Afifuddin Kadir dkk, menunjukkan bahwa program penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ untuk penanganan pandemi covid-19 sudah tepat dan sesuai dengan maqashid syariah. Pendayagunaan zakat untuk penanganan pandemi covid-19 perlu adanya kontribusi dari semua pihak.⁵⁰
4. Jurnal ilmiah oleh Benny Tri Pamungkas dan Makhrus, 2021 dengan judul: “Peranan Organisasi Pengelola Zakat dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas”. Adapun hasil penelitian dari Benny Tri Pamungkas dan Makhrus, menunjukkan bahwa BAZNAS dan LAZISMU kabupaten Banyumas memiliki peranan penting dalam penanganan dampak covid-19. BAZNAS dan LAZISMU kabupaten Banyumas sudah melakukan program-program penanganan dampak pandemi covid-19 dengan baik dan efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dari laporan keuangan yang transparan dan hasil pengamatan penyaluran zakat yang sudah tepat sasaran serta respon positif *mustahik* yang menerima bantuan dari kedua lembaga ini.⁵¹
5. Skripsi oleh Putri Mei Ismil Kholifah, 2020 yang berjudul: “Peranan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Kayahan Hilir Kabupaten Pulang Pisau”. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri Mei Ismil Kholifah, menunjukkan bahwa mekanisme pengumpulan dana ZIS di LAZISMU Pulang Pisau ada tiga cara yaitu via transfer, datang langsung, dan jemput langsung. Dana yang dikumpulkan bukan berupa uang tetapi juga bisa sembako, pakaian dan kebutuhan yang diperlukan saat ini. Pendistribusian dana ZIS oleh pengurus LAZISMU Pulang Pisau dan relawan-relawan dilakukan setiap bulan, untuk program Peduli Guru dilakukan 1 tahun 2 kali dan untuk situasi pandemi covid-19 saat ini ada program penyemprotan

⁵⁰ Afifuddin Kadir, dkk, “Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah”. *Al-Tafaqquh Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 116.

⁵¹ Benny Tri Pamungkas dan Makhrus, “Peranan Organisasi Pengelola Zakat dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas”. *Alhamra Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 7.

disinfektan, pembersihan perumahan, pembagian masker, pembagian *hand sanitizer*, pembagian APD dan pendirian tenda-tenda ketahanan pangan. Masyarakat miskin terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan oleh LAZISMU Pulang Pisau berupa uang dan sembako yang bersifat konsumtif, pengurus belum menjalankan program produktif dikarenakan keterbatasan dana.⁵²

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hidayatullah Husein	Persektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara	Dana zis untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19	Penelitian ini befokus pada pengelolaan zakat secara produktif di masa pandemi covid-19
2	Awang Darmawan Dan Riana Desiana	Zakat Dan Pemerataan Ekonomi Di Masa Pandemic Covid-19	Dana zis untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19	Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana zis yang dilaksanakan oleh Baznas pada masa

⁵² Putri Mei Ismil Kholifah, "Peranan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) dalam Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Kahayun Hilir Kabupaten Pulang Pisau". (skripsi, IAIN palangka raya, 2020), 91-92.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Afifuddin Kadir, Miftahur Rahman Hakim, Fahmi Syam, Dan Murdiansah SA Karim	Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah	Dana zis untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19	pandemi covid-19 Penelitian ini berfokus pada sudut pandang syariah tentang penyaluran dana zakat untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19
4	Benny Tri Pamungkas Dan Makhrus	Peranan Organisasi Pengelola Zakat Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Banyumas	Dana zis untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19	Penelitian ini hanya memberikan gambaran penanganan pandemi covid-19 secara umum
5	Putri Mei Ismil Kholifah	Peranan Lembaga Amil Zakat Infaak Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau	Dana zis untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19	Fokus penelitian ini hanya berfokus pada meringankan beban ekonomi masyarakat miskin di masa pandemi covid-19

C. Kerangka Berpikir

Berbicara mengenai pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2020 - Sekarang, dampak pandemi covid-19 sangat dirasakan masyarakat khususnya pada sektor perekonomian. Kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan pemulihan ekonomi masyarakat dengan mengadakan bansos-bansos dinilai kurang efektif, karena dirasa masyarakat yang terdampak kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, untuk memulihkan keadaan perekonomian masyarakat ini, maka peran pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat maupun organisasi sosial sangat diperlukan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang sosial, yaitu lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah, harus tampil terdepan dan tercepat dalam membantu pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19 ini. Oleh sebab itu, zakat dapat difungsikan sebagai sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Lembaga amil zakat dapat memanfaatkan dana zakat untuk kegiatan-kegiatan yang dapat membantu masyarakat (*mustahik*) yang terdampak pandemi covid-19, seperti program kesehatan maupun memberikan zakat, infak atau sedekah kepada masyarakat (*mustahik*) yang memerlukan sebagai modal usaha. Dalam hal ini, peran lembaga amil zakat sangat diperlukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan perekonomian mereka di masa pandemi covid-19.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

